

**PENETAPAN-HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
2024**

Kpt 428 TAHUN 2024, 23 HLM

**PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN
PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

ABSTRAK :

- bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu telah menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 428 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 pada tanggal 28 Februari 2024; bahwa dalam rangka persiapan penetapan secara nasional hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu telah melaksanakan rapat pleno untuk melakukan pencermatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 428 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk disesuaikan dengan Model D.HASIL KABKO-DPRD KAB/KOTA sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 86/PL.01.8-BA/1810/2/2024 tentang Pencermatan dalam rangka persiapan penetapan secara nasional hasil Pemilihan Umum Tahun 2024; bahwa berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan penyempurnaan dengan mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 428 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2024; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2024;

CATATAN :

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; PKPU No. 5 Tahun 2024 ; Kep KPU No. 219;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2024.
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 17 Maret 2024